



NOTA DINAS

Nomor : 499/UN2.INV/PPM.01.06.01/2025

Yth : 1. Para Manajer Riset Fakultas/Vokasi/Sekolah
2. Para Dosen/Peneliti/Inventor/Tenan Fakultas/Vokasi/Sekolah
Dari : Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Informasi Terkini dan Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia

Melalui surat ini, kami sampaikan informasi terkini dan panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Universitas Indonesia.

1. Sejak tanggal 2 Mei 2025, usulan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) oleh sivitas akademika UI dapat dilakukan melalui platform IPIS (*Intellectual Property Information System*) yang dapat diakses melalui: <https://ipis.ui.ac.id/>.
2. Untuk login ke dalam akun IPIS pengusul dapat menggunakan akun SSO UI peneliti atau perwakilan peneliti jika terdapat lebih dari satu peneliti. Jika pengusul tidak memiliki akun SSO UI, pengusul dapat mendaftarkan alamat email pengusul dengan cara menghubungi admin Subdit KI dan Promosi. Usulan pendaftaran KI dapat juga diajukan melalui Fakultas oleh staf Manajer Riset Fakultas.
3. Harap mempelajari video tutorial cara mengajukan usulan pendaftaran kekayaan intelektual yang tersedia di platform IPIS.
4. Pembayaran biaya pendaftaran kekayaan intelektual untuk selanjutnya dilakukan melalui:
Nomor Rekening : 157-00-1244008-8
Nama Rekening : Penerimaan UKK STP UI
Nama Bank : Mandiri
5. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan menghubungi Sdr. Aziz (No. Hp. 085717977137)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Bapak/Ibu para Manajer Riset serta Para Dosen/Peneliti/Inventor/Tenant dapat mengikuti panduan yang telah dibuat, sebagaimana terlampir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

6 Mei 2025

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Chairul Hudaya, PhD.
NUP 040903027

PANDUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTORAT INOVASI DAN RISET BERDAMPAK TINGGI
UNIVERSITAS INDONESIA
SUB-DIREKTORAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PROMOSI

I. LATAR BELAKANG

Keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan merupakan kekayaan intelektual hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Tata kelola kekayaan intelektual yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia (UI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan bagian dari kekayaan Universitas Indonesia yang terbukti sah sebagai milik UI, yang terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UI. Lebih lanjut, pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia. Dalam peraturan ini, kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia dimiliki oleh Universitas Indonesia melalui Perjanjian Pengalihan Hak.

Dalam perkembangannya, pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dapat bersumber dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. Banyaknya ragam hak cipta dan kekayaan intelektual lain yang didaftarkan, menghadirkan ruang untuk alokasi pembiayaan mandiri bagi pendaftaran kekayaan intelektual dengan perantara Subdit Kekayaan Intelektual Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI.

Menyikapi perkembangan tersebut, perlu disusun Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Mandiri terhadap kekayaan intelektual sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

II. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- f. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan panduan bagi pendaftaran kekayaan intelektual mandiri terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual sivitas akademika UI melalui fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
- c. Meningkatkan jumlah perolehan kekayaan intelektual UI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI.

IV. PENGELOLAAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MANDIRI

Pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan oleh Universitas Indonesia di bawah Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT). Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT) melayani pendaftaran kekayaan intelektual atas Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis (IG).

V. PENGUSUL

Dosen dan/atau mahasiswa aktif dan/atau alumni dan/atau tenaga pendidikan dan/atau tamu Universitas Indonesia, dengan beberapa ketentuan tambahan:

- a. Bagi mahasiswa aktif dan/atau alumni, diharuskan melibatkan dosen Universitas Indonesia.
- b. Bagi tenaga kependidikan, diharuskan melibatkan pimpinan unit kerja.
- c. Tamu adalah dosen dan/atau peneliti di luar Universitas Indonesia yang melakukan kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dll dengan Universitas Indonesia. Bagi tamu, diharuskan melibatkan dosen Universitas Indonesia.

VI. PANDUAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PENGENALAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya disebut Kekayaan Intelektual (KI) atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property* (IP), adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

i. Karya Tulis

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Atlas | - Karya Tulis (Tesis) |
| - Biografi | - Karya Tulis Lainnya |
| - Booklet | - Komik |
| - Buku Mewarnai | - Laporan Penelitian |
| - Buku Panduan/Petunjuk | - Majalah |
| - Buku Pelajaran | - Makalah |
| - Buku Saku | - Modul |
| - Bunga Rampai | - Naskah |
| - Cerita Bergambar | Drama/Pertunjukan |
| - Diktat | - Naskah Film |
| - Dongeng | - Naskah |
| - E-Book | - Karya Sinematografi |
| - Ensiklopedia | - Novel |
| | - Perwajahan Karya Tulis |

- Jurnal
- Kamus
- Karya Ilmiah
- Karya Tulis
- Karya Tulis (Artikel)
- Karya Tulis (Disertasi)
- Karya Tulis (Skripsi)
- Proposal Penelitian
- Puisi
- Resensi
- Resume/Ringkasan
- Saduran
- Sinopsis
- Tafsir
- Terjemahan

ii. Karya Seni

- Alat Peraga
- Arsitektur
- Baliho
- Banner
- Brosur
- Diorama
- Flyer
- Kaligrafi
- Karya Seni Batik
- Karya Seni Rupa
- Kolase
- Leaflet
- Motif Sasirangan
- Motif Tapis
- Motif Tenun Ikat
- Peta
- Poster
- Seni Gambar
- Seni Ilustrasi
- Seni Lukis
- Seni Motif
- Seni Motif Lainnya
- Seni Pahat
- Seni Patung
- Seni Rupa
- Seni Songket
- Seni Terapan
- Seni Umum
- Sketsa
- Spanduk

- Motif Ulos
- Pamflet
- Ukiran

iii. Komposisi Musik

- Aransemen
- Lagu (Musik Dengan Teks)
- Musik
- Musik Blues
- Musik Country
- Musik Dangdut
- Musik Elektronik
- Musik Funk
- Musik Gospel
- Musik Hip Hop, Rap, Rapcore
- Musik Jazz
- Musik Karawitan
- Musik Klasik
- Musik Latin
- Musik Metal
- Musik Pop
- Musik Rhythm and Blues
- Musik Rock
- Musik Ska, Reggae, Dub
- Musik Tanpa Teks

iv. Karya Audio Visual

- Film
- Film Cerita
- Film Dokumenter
- Film Iklan
- Film Kartun
- Karya Rekaman Video
- Karya Siaran
- Karya Siaran Media Radio
- Karya Siaran Media Televisi dan Film
- Karya Siaran Video
- Karya Sinematografi
- Kuliah
- Reportase

v. Karya Fotografi

- Karya Fotografi
- Potret

vi. Karya Drama dan Koreografi

- Drama/Pertunjukan
- Drama Musikal
- Ketoprak
- Komedi/Lawak
- Koreografi
- Lenong
- Ludruk
- Opera
- Pantomim
- Pentas Musik
- Pewayangan
- Seni Akrobat
- Seni Pertunjukan
- Sirkus
- Sulap
- Tari (Sendra Tari)

vii. Karya Rekaman

- Ceramah
- Khutbah
- Pidato
- Karya Rekaman Suara atau Bunyi

viii. Karya Lainnya

- Basis Data
- Permainan Video
- Program Komputer
- Kompilasi Ciptaan/Data

Masa Perlindungan Hak Cipta yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- 2) Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- 3) Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- 4) Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- 5) Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

b. Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Perbedaan antara Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana yaitu sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
- 2) Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- 3) Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- 1) Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- 2) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- 3) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Masa perlindungan paten yaitu:

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- 2) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

c. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

d. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dapat didaftarkan jika:

- 1) Desain Industri yang memiliki kebaruan (*novelty*) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi,

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

g. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. BIAYA PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Besaran dan komponen biaya pendaftaran masing-masing jenis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

a. Hak Cipta

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	Per permohonan	200.000

b. Paten

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paten (Paten Biasa)		
	Permohonan Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	350.000

	Pemeriksaan Substantif Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	3.500.000
	Percepatan Pengumuman Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	500.000
2	Paten Sederhana		
	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	200.000
	Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000

c. Merek

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Merek oleh Lembaga Pendidikan	Per Kelas	500.000
2	Permohonan Pendaftaran Merek Kategori Umum	Per Kelas	1.800.000

d. Desain Industri

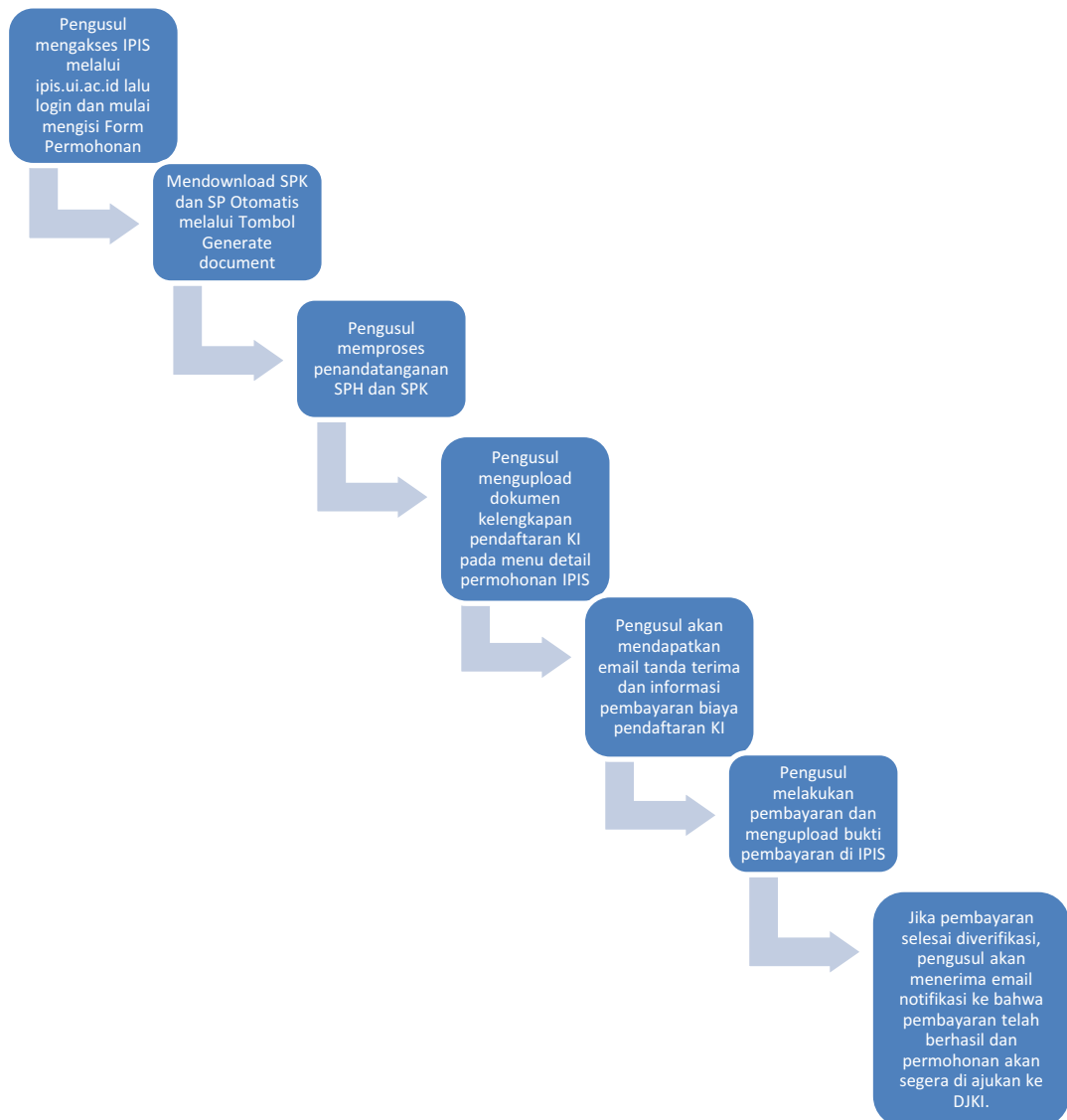
No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
	Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
	Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

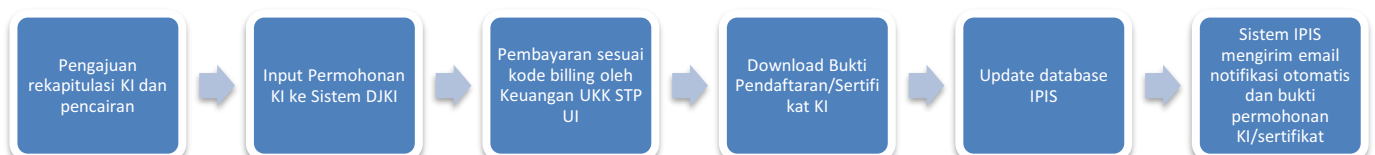
No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran DTLST	Per Permohonan	400.000

3. ALUR DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Gambar 1. Tahap Usulan Pendaftaran KI



Gambar 2. Pendaftaran Ke DJKI



Naskah dinas ini telah ditandatangani secara elektronik dengan otorisasi dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Tahap I: Pengajuan oleh Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor ke DIRBT

Tahap pendaftaran menggunakan SSO:

- 1) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor sebagai pengusul mengakses aplikasi IPIS UI (*Intellectual Property Information System* Universitas Indonesia) di laman <https://ipis.ui.ac.id/> kemudian login menggunakan SSO UI. Selanjutnya Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor dapat memilih jenis KI yang akan diusulkan dan mengisi form permohonan.
- 2) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengunduh SPH dan SPK/SP yang telah terisi secara otomatis berdasarkan informasi yang diinput pada form permohonan dengan mengklik tombol “generate dokumen SPH” dan “generate dokumen SPK” pada sistem IPIS UI lalu klik tombol Simpan.
- 3) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menandatangani SPH dan SPK/SP setelah itu mengunggah kembali pada halaman detail pada bagian upload document.
- 4) DIRBT akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diunggah. Jika terdapat kekurangan, admin akan memperbarui status permohonan menjadi “revisi” dan pengusul akan menerima notifikasi kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi atau diperbaiki.
- 5) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melengkapi kekurangan dokumen.
- 6) DIRBT akan memeriksa kembali perbaikan dokumen yang disampaikan oleh pengusul. Setelah semua dokumen lengkap, admin akan memperbarui status permohonan menjadi “approved”.
- 7) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor akan mendapatkan email tanda terima yang berisi instruksi pembayaran.
- 8) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melakukan pembayaran pada :
Nomor rekening : 157-00-1244008
Nama Rekening : Penerimaan UKK STP UI
Bank Mandiri Cabang : KCP Depok Universitas Indonesia
- 9) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor upload bukti pembayaran pada sistem IPIS UI.

- 10) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menunggu verifikasi pembayaran oleh DIRBT.
- 11) Setelah pembayaran selesai diverifikasi, DIRBT akan memperbarui status pembayaran menjadi “valid” dan sistem akan secara otomatis akan muncul notifikasi ke email user bahwa pembayaran telah berhasil dan permohonan akan segera diajukan ke DJKI.

b. Tahap II: Pendaftaran KI oleh DIRBT ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Pada tahap ini:

1. DIRBT mengajukan permohonan pencairan akun virtual untuk anggaran pendaftaran kekayaan intelektual ke UKK - STP;
2. DIRBT menerima pemberitahuan Perintah Pembayaran (PP) dari Keuangan UKK-STP;
3. DIRBT melakukan proses input permohonan KI ke sistem pendaftaran online DJKI;
4. DIRBT memperoleh nomor billing pendaftaran dan menyerahkannya ke keuangan UKK-STP;
5. Subdirektorat Keuangan UKK-STP UI melakukan pembayaran kode billing;
6. DIRBT melanjutkan proses pendaftaran KI di sistem pendaftaran online DJKI;
7. DIRBT memperoleh dan mencatat Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI.

c. Tahap III: DIRBT mengirimkan bukti Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI ke Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor

Pada tahap ini:

1. DIRBT mengunduh Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI;
2. DIRBT memperbarui status pada IPIS termasuk mengunggah file Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI.

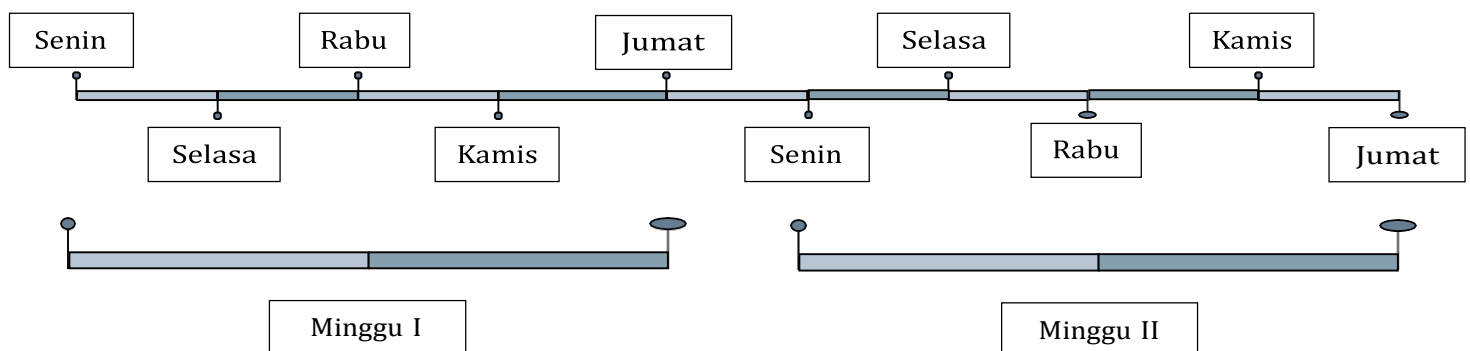
3. IPIS akan mengirimkan email notifikasi otomatis kepada Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor bahwa permohonan pendaftaran KI sudah berhasil diajukan ke DJKI dengan lampiran Sertifikat dan/atau Bukti Pendaftaran KI.

5. SIKLUS DAN JADWAL INTERNAL DIRBT: PROSES PENDAFTARAN KI

- 1) Rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DIRBT dilakukan setiap hari Senin;
- 2) Memverifikasi data hasil rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DIRBT dilakukan setiap hari Selasa;
- 3) Pengajuan realisasi anggaran pendaftaran kekayaan intelektual ke Keuangan UKK-STP dilakukan setiap hari Rabu;
- 4) Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara online ke website DJKI oleh DIRBT dilakukan setiap hari Senin;
- 5) Pembayaran *e-billing* oleh keuangan UI dilakukan setiap hari Selasa;
- 6) Penyampaian Bukti Pendaftaran dan/atau sertifikat secara online oleh DIRBT kepada Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melalui email setiap hari Kamis dan Jumat.

Tambahan: Jika Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengumpulkan permohonan setelah proses verifikasi pada poin 1), maka permohonan akan masuk dan diproses di periode pendaftaran selanjutnya.

Timeline process:



KRITIK, SARAN, DAN PELAYANAN KONSULTASI

Kritik dan Saran dari Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual oleh Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi (DIRBT) UI. Adapun kritik dan saran dapat disampaikan melalui laman: <http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI>

I. WAKTU PELAYANAN

DIRBT membuka pelayanan konsultasi terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual setiap hari Selasa pukul 09.00-15.00 dengan masing-masing *Person In Charge* (PIC) masing-masing jenis kekayaan intelektual sebagai berikut:

PIC Hak Cipta : Aziz Arrochman F. (0857-1797-7137)

PIC Paten, Merek, Desain Industri dan Pasca Pendaftaran KI : Andhiko Utomo (0812-9994-1085)

Ruang lingkup yang dapat dikonsultasikan meliputi:

- a) Prosedur pendaftaran KI;
- b) Dokumen persyaratan pendaftaran KI;
- c) Status permohonan KI;
- d) Proses pasca pendaftaran KI.

II. LAMPIRAN TAUTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Keterangan	Link
1	Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	https://ipis.ui.ac.id/
2	Permintaan data KI	https://forms.gle/DPuXYkRkS9CvHV8N7

Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia
Gedung Science Techno Park (STP) Universitas
Indonesia Lt. 2, Kampus UI Depok
Tel: (021) 29120930; e-mail: innovation@ui.ac.id dan